

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IA Martapura berjalan secara efektif dan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tujuan mengembalikan ABH agar menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan bekal hidup berupa keterampilan kerja dan penanaman kepribadian maupun karakter yang baik. Dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh ABH, disisipkan nilai-nilai karakter yang baik untuk ABH. Adapun nilai-nilai tersebut adalah nilai religius, nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai hidup sehat, nilai mandiri, nilai pantang menyerah, nilai berpikir kreatif dan inovatif serta nilai giat bekerja.
2. Terlaksananya peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura didukung oleh sifat disiplin dan patuh yang ada pada diri anak didik terhadap peraturan dan kegiatan yang diadakan pada Lapas serta aktif mengikuti kegiatan yang ada. Adapun pelaksanaan Undang-Undang Republik

Indonesia ini juga memiliki faktor penghambat yaitu ketersediaan fasilitas dan sarana belajar mengajar yang masih minim dan serba kekurangan seperti ruangan belajar yang hanya memiliki 2 (dua) ruangan sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang tidak efisien karena harus bergantian ruangan serta sarana meja dan kursi yang tidak memadai. Faktor penghambat lainnya yaitu bangunan yang masih bergabung dengan narapidana dewasa.

B. Saran

Dari simpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran berikut :

1. Prioritas yang harus dilakukan Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada adalah perlu dilaksanakan rekontruksi bangunan agar Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak yang seharusnya memuat hunian khusus anak tidak bergabung dengan narapidana dewasa, demi berlangsungnya kelancaran pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak untuk terpenuhinya tujuan pendidikan.
2. Pihak-pihak yang terkait yaitu di antaranya Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan perundang-undang Republik Indonesiaan ini hendaknya lebih memperhatikan mengenai hal-hal yang menunjang keberhasilan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 terhadap Lembaga Pemasyarakatan, yaitu dengan memperhatikan sarana dan

prasarana serta fasilitas penunjang pendidikan dan pembelajaran terhadap Lapas, seperti buku-buku, alat tulis, serta fasilitas dalam ruang belajar.

3. Bagi tenaga pendidik selaku penunjang keberhasilan pengaplikasian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 hendaknya lebih ditingkatkan dalam perencanaan metode proses pembelajaran, agar menarik minat anak didik terhadap pendidikan dan pembelajaran dengan suasana menyenangkan, kondusif dan tidak membosankan.